

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYERAHAN
WALI NIKAH KEPADA WALI HAKIM
(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARI AYU MARLIA

NIM. 150101053

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYERAHAN WALI NIKAH
KEPADA WALI HAKIM
(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SARI AYU MARLIA

NIM. 150101053

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001g

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYERAHAN WALI NIKAH
KEPADA WALI HAKIM**

(Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 23 Januari 2020
28 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,





Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 198207132007101002

Iskandar, SH., MH
NIP: 19720802005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sari Ayu Marlia
NIM : 150101053
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Sari Ayu Marlia)

ABSTRAK

Nama/NIM : Sari Ayu Marlia/150101053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah
Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah
Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Hukum Islam, Penyerahan, Kewenangan Wali Nikah.*

Hukum perwalian dalam pernikahan memiliki beberapa macam, ada wali nasab dan hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan. Sementara wali hakim merupakan wali yang berasal dari pihak pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasab tidak ada, atau dalam konteks sekarang biasanya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Atas dasar itu, perwalian pernikahan dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali lain yang jauh, hingga pada wali hakim. Namun demikian, dalam konteks sekarang, tidak sedikit ditemukan kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim. Dalam konteks masyarakat, ada pula disebabkan karena wali enggan untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang tidak dibenarkan (disebut juga dengan wali *adhal*), atau tidak jarang pula kewenangan perwalian diserahkan kepada wali hakim karena alasan tertentu, misalnya merasa tidak berhak karena dipandang fasik, sehingga pihak KUA yang menikahkan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis *normatif*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai persentase penyerahan perwalian pernikahan dari wali kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yaitu jumlah kasus penyerahan wali atau tawkil wali di tahun 2019 yaitu 18,14%, tahun 2018 yaitu 17,74%, dan pada tahun 2017 yaitu 25,69%. Kemudian faktor penyebab wali menyerahkan perwalin pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yaitu : faktor fasik, faktor perceraian, faktor hamil di luar nikah, faktor meninggal dunia serta faktor wali enggan. Tinjauan hukum islam tentang penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah cenderung sudah sesuai dengan hukum Islam. Faktor- faktor penyebab penyerahan wali nikah kepada KUA secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan hukum islam. Faktor wali fasik, faktor perceraian yang menyebabkan wali tidak lagi berada di tempat, faktor hamil di luar nikah, faktor meninggal dunia, dan faktor wali enggan merupakan alasan-alasan yang di perkenankan untuk menyerahkan wali kepada hakim, dalam hal ini dipersentasekan oleh KUA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Wali Nikah kepada Wali Hakim: Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)”.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat

Akademik Ibu Dr. Khairani, M.Ag, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 19 Desember 2019

Penulis,

Sari Ayu Marlia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR DAN GAMBAR BAGAN

Gambar 1. Orientasi KUA Timang Gajah	52
Gambar 2. Struktur Organisasi KUA Timang Gajah.....	53
Gambar 3. Rumus Persentase	55
Gambar 4. Format Surat Pernyataan Wakilah Nikah	58



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Pimpinan KUA Timang Gajah	48
Tabel 2. Jumlah Pernikahan Melalui Wali dan Melalui <i>Tawkil</i> Wali di KUA Timang Gajah.....	54
Tabel 3. Persentase <i>Tawkil</i> Wali di KUA Timang Gajah.....	55
Tabel 4. Faktor Penyerahan Wali	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR DAN GAMBAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Validitas data	20
6. Teknik Analisis data	21
7. Pedoman Penulisan Skripsi	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : WALI NIKAH DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIF.	23
A. Wali Nikah dalam Fikih	23
1. Pengertian Wali Nikah.....	23
2. Dasar Hukum Pensyariaan Wali Nikah.....	27
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	32
B. Wali Nikah dalam Hukum Positif	33
1. Pengertian Wali Nikah	33
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	35
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	37
C. Macam-Macam Wali Nikah	38
D. Kewenangan dan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Fikih dan Hukum Positif.....	41

BAB III: ANALISIS PENYERAHAN WALI NIKAH KEPADA WALI HAKIM DI KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH.....	46
A. Profil KUA Kecamatan Timang Gajah	46
B. Persentase Penyerahan Perwalian Pernikahan dari Wali kepada Wali Hakim Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.....	53
C. Faktor Penyebab Wali Menyerahkan Perwalian Pernikahan kepada Wali Hakim Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.....	57
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Wali Nikah kepada Wali Hakim Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.....	61
BAB IV: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa hukum, fitrah bagi manusia karena bagian dari hal yang mengimbanginya sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Pernikahan dipandang sebagai cara hidup yang wajar.¹ Pernikahan juga menjadi media yang sah, legal secara syariat untuk menyalurkan perkara (hubungan) yang sebelumnya diharamkan menjadi halal antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Akibatnya, pernikahan memberikan ketentuan berupa hak-hak yang harus diterima dan kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Dengan jalan pernikahan, diharapkan mampu untuk membangun cinta kasih, hubungan keluarga bahagia, tenang, dan mendapat rahmat dari Allah Swt.

Perspektif Islam tentang pernikahan disajikan dengan konsep yang rinci, meliputi bagian-bagian yang detail. Pengaturannya mulai dari keinginan hendak menikah, prosesi pernikahan, hingga hubungan antara keduanya pasca pernikahan terputus akibat perceraian. Satu bagian yang menarik dikaji dalam pernikahan Islam adalah kedudukan wali dan perwalian nikah. Wali, secara semantik berarti pelindung bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Secara umum, wali bermakna seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sementara dalam pernikahan, wali bermakna seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anaku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 79.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.

Para ulama sepakat pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang tidak sah, tetapi mereka hanya berbeda apakah wali wajib ada pada saat akad nikah atau tidak.³ Nikah yang tidak dilakukan dengan wali dan saksi-saksi merupakan nikah *sir*, yaitu nikah yang dirahasiakan. Dalam “*al-Muwatta*”, Imām Mālik meriwayatkan satu *atsar* sahabat yaitu pendapat Umar ibn Khattab tentang pengaduan seseorang mengenai pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan perempuan, tanpa disebutkan adanya wali nikah. Dalam konteks ini Umar ibn Kattab ingin merajam pelakunya.⁴ Riwayat lain yang lebih jelas menyebutkan tidak ada nikah tanpa wali:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ. (رواه أبو داود).

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali” (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas cukup populer dan masyhur digunakan dalam literatur fikih nikah, disebutkan dalam lima kitab hadis, salah satunya musnad Imam Ahmad bin Hambal.⁶ Artinya bahwa wali dalam akad nikah merupakan satu unsur yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa ada izin wali, ia juga tidak diperkenankan menikah tanpa ada wali, meskipun wali yang dimaksud bukan dari kerabat dekat.

³Lihat, Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 486 dan 506: Lihat juga, Umar Sulaiman al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 143-151.

⁴Dalam ilmu hadis, *atsar* adalah: ما روي عن الصحابة ويجوز اطلاقه على كلام النبي ايضا, artinya segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi saw. Lihat dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 15-16.

⁵Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud...*, hlm. 237.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 72.

Hukum perwalian dalam pernikahan memiliki beberapa macam, ada wali nasab dan hakim.⁷ Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan. Sementara wali hakim merupakan wali yang berasal dari pihak pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasab tidak ada, atau dalam konteks sekarang biasanya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Atas dasar itu, perwalian pernikahan dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali lain yang jauh, hingga pada wali hakim. Atas dasar itu pula pergantian perwalian dalam nikah tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada unsur yang melatar belakangnya.

Setidaknya, ada empat sebab wali nasab berganti kepada wali hakim, yaitu (1) wali nasab memang tidak ada, (2) wali nasab tidak di tempat atau bepergian jauh, seperti sedang melaksanakan ihram atau haji/umrah, sementara tidak ada kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, (3) wali nasab kehilangan hak perwaliannya, dan (4) wali nasab menolak bertindak sebagai wali.⁸ Selain empat sebab tersebut, wali nasab tidak boleh digantikan dengan wali hakim. Namun demikian, dalam konteks sekarang, tidak sedikit ditemukan kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim.

Perpindahan wali nikah kepada wali hakim biasanya disebabkan karena empat poin sebelumnya. Dalam konteks masyarakat, ada pula disebabkan karena wali enggan untuk menikahkan anaknya tanpa adanya alasan yang dibenarkan (disebut juga dengan wali *adhal*), atau tidak jarang pula kewenangan perwalian diserahkan kepada wali hakim karena alasan tertentu, misalnya merasa tidak berhak karena dipandang fasik, sehingga pihak KUA yang menikahkan. Atas alasan terakhir ini, menjadi fokus telaah dalam penelitian ini, khususnya

⁷A. Hamid Sarong menyebutkan minimal ada tiga bentuk wali, yaitu wali *mujbir* (wali nasab khusus ayah dan kakek), wali hakim (pemerintah), dan wali *muhakkam* (wali yang diangkat oleh mempelai nikah). Lihat, A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 76-81.

⁸*Ibid.*..., hlm. 78.

mengenai penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Data awal penelitian menunjukkan ada tiga kasus wali nikah menyerahkan perwaliannya kepada KUA, yaitu pernikahan dari pasangan Nur dan Jumalim, Hasni dan Sunardi, serta pasangan Fatmawati dan Zakaria. Tiga pasangan tersebut menikah di tahun 2018 dan wali nikah dari ketiga mempelai perempuan tersebut diserahkan kepada pihak KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Keterangan awal dari Sukri dan Almuna, selaku masyarakat Kampung Gunung Tunyang, menunjukkan bahwa ketiga mempelai perempuan tersebut masih memiliki wali nasab, yaitu ayah, kakek, dan paman. Namun perwalian diserahkan kepada KUA disinyalir karena alasan tidak menginginkan menjadi wali tanpa ada alasan yang dibenarkan (*adal*), dari tiga kasus yang ada juga disinyalir wali nikah dipandang kurang layak menjadi wali sebab tidak shalat (wali fasik).⁹

Sehubungan dengan latar belakang di atas, persoalan tersebut menarik untuk diteliti dalam kaitan penemuan alasan penyerahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim, dan tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. Untuk itu, persoalan tersebut dikaji dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Wali Nikah kepada Wali Hakim: Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, ditemukan beberapa persoalan penting untuk dijawab. Jadi, dapat ditarik beberapa persoalan dengan poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persentase penyerahan perwalian pernikahan dari wali pada wali hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?

⁹Wawancara dengan Sukri dan Almuna, warga Kampung Gunung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, tanggal 25 Februari 2019.

2. Apa faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada wali hakim Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada wali hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dibatasi hanya dalam tiga poin, yaitu:

1. Untuk mengetahui persentase penyerahan perwalian pernikahan dari wali pada wali hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada wali hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada wali hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

D. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini secara khusus akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk diketahui beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Sejauh amatan penulis, kajian tentang wali nikah telah dilakukan dalam banyak peneliti sebelumnya. Tetapi, terkait dengan fokus dan objek kajian skripsi ini belum ada yang mengkaji secara *intens*.

Di antara penelitian yang relevan dengan skripsi ini yaitu tesis yang ditulis oleh Jalli Sitakar, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2013, dengan judul: “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*”. Hasil Penelitian Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi

Hukum Islam dan Fikih, bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu : Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasi URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik, *al-Bajuri* dan *Mughni alMuhtaj*, dan *Qalyubi wa 'Umairah*. Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama. Status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari *al-'aqrab* atau *al-'ab'ad* itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau *adlal*.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pengkajian wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas cenderung mengupas Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian Penulis dalam hal ini memusatkan pada Tinjauan Hukum Islam

¹⁰Jalli Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)”. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2013.

tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA: Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Haizat Alapisa, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dengan judul “*Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan ghalidzon*, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqh.¹¹

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pemahaman wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas tentang Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi). sedangkan penelitian ini mengupas kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

¹¹Haizat Alapisa, “*Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*”, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011, yang berjudul: “*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai berikut: putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali *ghoib*, artinya wali tersebut tidak diketahui di mana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. wali *adhal* atau enggan. Serta dalam proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah.¹²

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara tentang wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas berbentuk Adapun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah. Sementara dalam penelitian

¹²Andriyani, “*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011.

ini secara khusus diarahkan pada kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Nur Wahid H, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Pada Tahun 2018 dengan judul: “*Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*”. Hasil penelitian ini bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian, dalam akad *wakalah* harus sesuai dengan peraturan syariaat juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti rukun, syarat, perkara yang diwakilkan atau obyek *wakalah* dan ada kesepakatan atau ijab kabul. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilkannya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah. sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah atau kaitan yang menunjukkan arti nikah. Madzhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, meskipun dia adalah wali mujbir atau bukan wali mujbir. Madzhab Hambali mengatakan, wali mujbir dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain.¹³

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas perwalian. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian pada pembahasan Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab. Sementara

¹³Achmad Nur Wahid H, “*Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*”, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Pada Tahun 2018.

dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA..

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Fina Aulia Rahma, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul: "Ayah *Istilhaq* sebagai Wali Nikah menurut Hukum Islam: Studi di Lingkungan KUA Kota Banda Aceh". Hasil penelitiannya bahwa masyarakat memandang seseorang boleh mengakui anak luar nikah sebagai anaknya. Penetapan wali nikah ayah *istilhāq* atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh secara umum ada dua alasan. Pertama, bahwa penetapan wali nikah dapat dilakukan kepada ayah *istilhāq* terhadap seorang anak, jika anak tersebut telah diakuinya. Kemudian, alasan lainnya bahwa pernikahan orang tua anak secara tidak langsung membuktikan adanya keterikatan nasab masing-masing mereka. Sehingga, wali nikah dapat diberikan kepadanya. Kedua, bahwa penetapan wali nikah ayah *istilhāq* dilakukan semata untuk menutup aib keluarga. Dalam hukum Islam, pendapat tentang wali nikah ayah *istilhāq* terhadap anak luar nikah masih diperselisihkan. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah *istilhāq*, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah *istilhāq*. Karena, baik diakui maupun tidak, nasab anak tetap terputus, sehingga wali nikah juga tidak ada.¹⁴

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang wali dalam pernikahan dan sama-sama meneliti kasus-kasus yang ada di lapangan.

¹⁴Fina Aulia Rahma, *Ayah Istilhaq sebagai Wali Nikah menurut Hukum Islam: Studi di Lingkungan KUA Kota Banda Aceh*. "Artikel Skripsi" (Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh), tahun 2017.

Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian pada tempat penelitian dan fokus masalah yang terjadi dilapangan.

Jurnal yang ditulis oleh Kamaruzzaman, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul: "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim: Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kasus 'adal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sebab 'adal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang 'adal wali yaitu: *Pertama*, pihak perempuan memberitahukan permasalahan 'adal wali kepada pihak KUA. *Kedua*, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. *Ketiga*, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak ('adal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan *syara'*. Wali yang enggan dipandang zalim terhadap anak. Islam menetapkan wali *qarib* yang 'adal diganti oleh wali *ab'ad*. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.¹⁵

Penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama terdapat dalam pembahasan wali nikah. Sedangkan perbedaannya terkait fokus dan objek penelitian. Isu atau permasalahan yang belum dikaji

¹⁵Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim: Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. "Asrtikel Skripsi", (Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh), tahun 2017.

peneliti sebelumnya yaitu penyerahan kewenangan wali kepada KUA khususnya pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Jurnal yang ditulis oleh Hafizah Hani Azizan, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam "Vol 1, No 1 (2017)", dengan judul: "*Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)*".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim boleh membatalkan pernikahan yang tidak mengikuti Undang-Undang Malaysia yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah. Selain itu, Hakim juga melihat dari sekufu atau tidak antara pasangan mempelai tersebut. Adapun pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Negara dan Hukum Islam, Hakim boleh membatalkan pernikahan pasangann tersebut.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pemahaman wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas tentang Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak). sedangkan penelitian ini mengupas kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Arlina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam "Vol 1, No 1 (2017)", dengan judul: "*Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-*

¹⁶Hafizah Hani Azizan, "*Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)*", dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam "Vol 1, No 1 (2017)", mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017.

Sgi)”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan beberapa pertimbangan di antaranya; Termohon II telah menutup-nutupi keadaan wali yaitu dengan memalsukan surat izin wali dan mengatakan bahwa walinya mafqud, serta tidak adanya surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan tentang keadhalan wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'i.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pemahaman wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian kajian lapangan yang fokus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi) pembatalan nikah karena nikah tanpa izin wali. sedangkan penelitian ini mengupas kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Jurnal yang ditulis oleh Rini Purnama, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam “Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018”, dengan judul: “*Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi*”.¹⁸ Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Mazhab Hanafi pernikahan seorang gadis ataupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa wali. Namun, Mazhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila

¹⁷Dewi Arlina, “*Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*”, dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam “Vol 1, No 1 (2017)”, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017.

¹⁸Rini Purnama, “*Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi*”, dalam Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam “Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018”, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.

memenuhi persyaratan yaitu bagi wanita yang sudah baligh/dewasa dan berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka, Dalil yang digunakan mazhab Hanafi untuk pernikahan tanpa wali adalah. QS. Al-Baqarah ayat 221, 232, 230. Dan hadist dari pengriwayatan At-Tirmidzi.” Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya”. Di Indonesia dalam kompilasi hukum islam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan harus melapor ke kantor KUA karena harus dicatat dalam catatan sipil.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang pemahaman wali. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian kajian Mazhab Hanafi yang mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi persyaratan yaitu bagi wanita yang sudah baligh/dewasa dan berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka, Dalil yang digunakan. sedangkan penelitian ini mengupas kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dikemukakan. Hal ini bermaksud untuk mengurangi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan. Paling tidak ada dua istilah yang perlu dijelaskan, yaitu istilah “hukum Islam” dan “wali nikah”. Masing-masing istilah ini dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” tersusun dari dua kata. Kata hukum “الحكم” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ḥa-ka-ma* “حَكَمَ”, secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu memimpin atau memerintah, memerintahkan, menetapkan atau memutuskan, mengadili, dan mencegah atau melarang. Sementara kata *al-*

ḥukm “الحكم” berarti putusan atau ketetapan.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, istilah hukum diarahkan pada hukum Islam. Adapun istilah Islam “الإسلام”, secara bahasa berarti berserah diri, tunduk dan patuh. Secara istilah Islam memiliki beberapa arti, di antaranya sebagai agama yang diturunkan melalui pewahyuan kepada Rasulullah Muhammad Saw.²⁰

Perkembangan pemaknaan hukum Islam “أحكام الإسلام” selanjutnya sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syarī’ah* dan *fiqh*. Sebab, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syarī’ah* “الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.²¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa’ Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan.²²

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul ‘Al, menurut mereka

¹⁹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

²⁰Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 2-3.

²¹Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

²²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Lihat juga, Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.²³ Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).²⁴

Adapun istilah *fiqh* “الفقه” secara bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, kata الفقه adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁵ Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.²⁶ Dua istilah tersebut (الشريعة dan الفقه) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum Islam.

Dalam penelitian ini, istilah hukum Islam juga tidak dilepaskan dari dua istilah tersebut. Karena basis utama yang ingin dikaji adalah kajian dan pengaturan hukum Islam tentang persoalan wali nikah, tepatnya penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Oleh karenanya, maksud istilah hukum Islam di sini juga berkaitan dengan الشريعة dan الفقه, di mana hukum dimaknai sebagai pemahaman dalam Islam tentang penyerahan wali nikah kepada hakim atau

²³Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

²⁴Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

²⁵Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

²⁶Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 30.

penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat di mana kedua mempelai melangsungkan pernikahan.

2. Wali Nikah

Term “wali nikah” tersusun dari dua kata. Kata wali, sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang, secara bahasa berarti pengayom, pelindung atau orang yang mengurus perkara orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁷ Adapun istilah nikah, secara bahasa berarti penyatuan,²⁸ atau disebut juga dengan bergabung, hubungan kelamin, menggabungkan, mengumpulkan atau juga disebut dengan akad atau kontrak yang membolehkan hubungan tiap-tiap yang melakukan akad.²⁹ Menurut istilah, nikah adalah akad perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁰ Dari hubungan tersebut, timbul beberapa hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi dan ditunaikan. Berdasarkan dua makna kata tersebut, maka istilah wali nikah, merupakan satu frasa yang memiliki makna yang khusus, yaitu seseorang yang memiliki kewenangan dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai satu metode yang pendekatannya mengarah pada penjelasan terhadap satu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus, dan lainnya, nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, serta mengembangkan teori, dan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 69.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 79.

²⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 17.

³⁰ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Aḥkām...*, hlm. 7.

³¹ S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

mengembangkan pemahaman. Jadi, metode kualitatif di sini lebih diarahkan pada tinjauan analisa pendapat hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap suatu gejala yang alami, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA: Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field researh*). Dalam batasan tertentu penelitian ini juga dilakukan dengan data perpustakaan (*library research*). Studi lapangan bermaksud untuk menggali informasi kepada responden yang bersentuhan langsung dengan penyerahan kewenangan wali kepada KUA khususnya pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, data kepustakaan diperlukan untuk menggali pendapat para ulama tentang penyerahan kewenangan wali kepada KUA yang datanya digali dari literatur-literatur fiqh.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap penyerahan kewenangan wali kepada KUA yang datanya digali dari literatur-literatur fiqh.
- b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengna objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data

kepuustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini kombinasi antara penelitian lapangan dan kepuustakaan, maka data-data yang dikumpulkan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyerahan kewenangan wali kepada KUA. Sehingga, diharapkan mampu memberikan keterangan yang rinci mengenai persoalan yang dikaji. Wawancara adalah salah satu dari beberapa tehnik dalam mengumpulkan informasi atau data, slamet menyebutkan wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui suatu kegiatan antara peneliti dengan yang akan diteliti.³²

Adapun responden yang diwawacarai adalah:

- 1) Kepala KUA Ulee Kareng
- 2) Bidang Keluarga Sakinah
- 3) Pasangan Pengantin
- 4) Wali nikah
- 5) Masyarakat yang penulis anggap relevan dan mengetahui tentang fokus kajian penelitian.

b. Observasi

Obesrvasi penulis maksudkan melihat secara langsung praktik penyerahan kewenangan wali kepada KUA. Langkah ini mungkin telah lebih dulu dilakukan, sebab praktik penyerahan kewenangan wali kepada

³²Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 1.

KUA telah banyak dilakukan. Data observasi adalah bagian dalam pengumpulan data secara langsung dari lapangan.³³

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.³⁴ Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Studi dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan pada data-data dokumentasi, baik dalam bentuk foto, video, berkas, surat-surat, surat pernyataan atau perjanjian pemindahan wali nikah, atau data lainnya yang ada hubungannya penyerahan wali kepada KUA.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁵ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dilapangan. Baik data tersebut berbentuk observasi, wawancara maupun berbentuk dokumentasi yang ada pada KUA khususnya pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

³³Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 112.

³⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, diakses pada tanggal 30 September 2019.

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

6. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada landasan normatif hukum yang digunakan untuk memberi batasan-batasan pelaksanaan dalam penyerahan kewenangan wali kepada KUA yang datanya digali dari literatur-literatur fiqh. Untuk itu, metode analisis yang penulis gunakan adalah *analisis-normatif*, yakni menelaah konsep hukuman cambuk berdasarkan dalil-dalil dalam Islam.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh Tahun 2018 Edisi revisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi subbahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang wali nikah dalam fikih dan hukum positif, meliputi pembahasan Wali Nikah dalam Fikih berisi Pengertian Wali Nika, Dasar Hukum Pensyariatan Wali Nikah, dan Syarat-Syarat Wali Nikah, kemudian Wali Nikah dalam Hukum Positif, berisi Pengertian Wali Nikah, Dasar Hukum Wali Nikah, dan Syarat-Syarat Wali Nikah, kemudian Macam-

Macam Wali Nikah, serta pembahasan Kewenangan dan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Fikih dan Hukum Positif.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait analisis penyerahan kewenangan wali nikah kepada Kua Di Kec. Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Profil KUA Kecamatan Timang Gajah, Persentase penyerahan perwalian pernikahan dari wali kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Faktor-faktor wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada KUA pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

WALI NIKAH DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIF

A. Wali Nikah dalam Fikih

1. Pengertian Wali Nikah

Sebelum memaknai frasa “wali nikah” “الولي النكاح” dalam versi fikih, terlebih dahulu perlu dikemukakan makna kata yang menyusun frasa tersebut. Frasa “wali nikah” tersusun atas dua kata, yaitu wali dan nikah. Kedua kata ini secara harfiah diserap dari bahasa Arab. Secara linguistik, kata wali termasuk kata polisemi, karena memiliki banyak makna, bisa sebagai teman dekat, orang saleh, pengikut atau pemimpin. Jika ditelusuri, kata wali secara bahasa berarti penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakilkan urusan orang, menguasai, mengurus, menolong, membantu, dan sahabat.¹ Kata walil ditemukan dalam Alquran, baik dalam bentuk jamak maupun tunggal terdapat di 82 tempat. Hanya saja, bentuk jamak (*awliyā'*) disebutkan sebanyak 42 kali.² Bentuk lafaz *walī* tersebut yaitu dengan variasi: “أُولِيَاءُ - أُولِيَاءَهُ - أُولِيَاؤُكُمْ - أُولِيَاؤُهُ - أُولِيَاؤُهُمْ - أُولِيَانِكُمْ”.

Term wali atau dalam istilah Arab disebut “الولي” secara etimologi berakar dari turunan kata *waliya*, *walī*, dan *wilāyatan*, bentuk jamaknya adalah *awliyā'* “أولياء”, merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*) transitif, secara harfiah bermakna menolong. Kata “الولي” juga bermaksud pada *isim fi'il* yang

¹Lihat dalam, AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2008), hlm. 1582: Lihat juga, Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Żilāl al-Qur'ān*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

²Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1364 H), hlm. 764-768.

mengandung makna orang yang melakukan atau mengerjakan, sehingga kata wali bermakna orang yang menolong.³

Menurut terminologi, kata wali berarti kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.⁴ Menurut al-Zarqā, wali adalah pelaksanaan atau tindakan seseorang yang sudah besar lagi cerdas atas nama orang lain untuk mengurus urusan seseorang baik dirinya maupun hartanya. Dalam makna lain, wali adalah tindakan seseorang terhadap orang lain agar ia dapat mengurus dirinya sendiri.⁵ Al-Zuñailī, mendefinisikan wali yaitu sebagai suatu kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang.⁶

Menurut Abdul Majid, wali atau *awliyā'* adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.⁷ Menurut Amir Syarifuddin, makna wali atau *awliyā'* secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama

³Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 6.

⁴Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 125-126: Lihat juga dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 277: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.

⁵Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, Juz' 2, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 843-844.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 178.

⁷Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, (Terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum.⁸ Jadi, dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa perwalian itu memiliki minimal ada tiga aspek. *Pertama*, seseorang yang menjadi wali. *Kedua*, orang yang diperwalian. *Ketiga*, perihal yang diwalikan berupa tindakan terhadap harta dan diri anak. Dengan demikian, perwalian adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan seseorang atas nama orang lain untuk mengurus diri anak dan harta bendanya.

Adapun kata nikah, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu “النكاح”, secara etimologi berarti bersenggama, berkumpul, atau akad,⁹ dalam istilah fikih diberi makna “الأوطء والضم”, “الجمع”, dan “العقد”.¹⁰ Nikah dimaknai sebagai “الأوطء” karena antara laki-laki dibolehkan melakukan hubungan suami isteri secara sah karena telah terlaksana akad nikah. Kita nikah disebut sebagai “الجمع” karena laki-laki dan perempuan yang menjadi suami isteri itu masing-masing berkumpul satu sama lain. Sementara kata nikah disebut sebagai “العقد” karena karena nikah adalah salah satu kontrak yang menghalalkan hubungan yang sebelumnya dilarang dalam Islam. Menurut Uwaidah, kata nikah disebut sebagai “akad” karena ia menjadi penyebab terjadinya kesepakatan. Ia juga menjelaskan kata nikah disebut sebagai akad karena banyak pengertian nikah yang disebutkan di dalam Alquran secara umum mengarah pada makna akad.¹¹

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya definisi yang berkembang dalam fikih klasik, bahwa nikah adalah:

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. hlm. 69.

⁹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461.

¹⁰Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9: Lihat juga, Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 10.

¹¹Kamīl Muḥammad Uwaidah, *Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 396.

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انلكاح أو تزويج.¹²

(Nikah adalah) Akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk berhubungan kelamin dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj*.

Definisi di atas cenderung masih sempit dan terpengaruh pada pemaknaan bahasa kata nikah sebagai akad dan sebagai hubungan kelamin. Definisi yang lebih luas justru dikemukakan oleh para ahli yang datang kemudian, di antaranya dikemukakan oleh Abū Zahrah yang dikutip oleh Mutakabbir, bahwa nikah yaitu akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹³ Menurut Quraish Shihab, nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.¹⁴ Ikatan lahir batin di sini menunjukkan bahwa nikah adalah satu ikatan yang kuat, sementara hidup bersama berarti hidup secara bersama-sama dengan semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, dalam makna yang disebutkan Quraish Shihab tersebut meskipun sederhana dan singkat, namun memiliki cakupan yang luas.

Memperhatikan makna nikah di atas, dapat dipahami bahwa nikah bisa disebut sebagai akad yang dengan akad itu seorang laki-laki dengan perempuan dapat membentuk keluarga dengan hidup bersama secara halal, dapat melakukan hubungan suami isteri, serta bagi keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan bagi masing-masing keduanya. Dengan demikian, nikah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam membangun keluarga, bagi keduanya memiliki tanggung jawab yang wajib dilaksanakan kepada masing-masing pihak.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 39.

¹³ Lihat, Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 18: Definisi tersebut juga diulas dalam, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 87.

Melihat dua pemaknaan kata wali dan nikah sebelumnya, maka frasa wali nikah memiliki makna tersendiri dan bersifat khusus hanya ditujukan pada nikah saja. Wali nikah adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama seorang wanita untuk menjadi wali nikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya, dan wali nikah ini berlaku saat prosesi akad nikah dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Pensyariaan Wali Nikah

Para ulama sepakat bahwa keberadaan wali nikah dalam hukum Islam adalah salah satu unsur pernikahan, meskipun dalam kedudukan harus tidaknya wali nikah berada dalam akad nikah masih diperselisihkan. Misalnya, kalangan Hanafiyah tidak memosisikan wali nikah sebagai rukun, tetapi memosisikannya sebagai syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan.¹⁵ Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan. Demikian hukum Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.¹⁶

Terkait dengan dasar hukum pentingnya wali, keberadaan wali ini telah dibicarakan dalam Alquran dan hadis. Masing-masing dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Alquran

Di antara dasar hukum pentingnya wali dalam akad nikah yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ. (سورة النور: ٣٢).

¹⁵Lihat, Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), hlm. 63.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 48-49.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Nūr [24]: 32).

Ayat ini oleh para ulama memasukkan sebagai dasar hukum keberadaan wali nikah. Menurut Ibn Katsir, makna “وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ” bermakna perintah untuk menikah. Kata “الْأَيْمَىٰ” adalah bentuk jamak dari kata “أَيْمٌ” artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai isteri, ini sama halnya bagi yang sudah menikah namun bercerai atau memang belum menikah sama sekali.¹⁷ Imām al-Qurṭubī dalam memberikan komentar ayat di atas dalam beberapa soal, di antaranya bahwa ayat di atas bicara soal ketentuan tentang wali. Ayat di atas menurut kebanyakan ulama sebagai dalil bahwa perempuan tidak menikahkannya sendiri tanpa ada wali.¹⁸ Intinya, wali adalah sesuatu yang penting dan keberadaannya diakui di dalam Alquran.

Dalil lalannya mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (سورة البقرة: ٢٢١).

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

¹⁷Lihat di dalam, Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 50-51: Keterangan serupa juga dapat dirujuk dalam, Abd al-Qāhīr al-Jurjānī, *al-Duraj al-Durar fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz' 2, (Amman: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 363.

¹⁸Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 15, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 228-229.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221).

Ayat ini juga menjadi dalil pentingnya wali dalam akad nikah. Seperti diulas oleh Aḥmad Daryūs, bahwa menikah tanpa wali adalah batal, dan dalam keadaan apapun nikah semacam itu harus dibatalkan (fasakh), ini adalah pendapat yang diambil oleh Mālikiyah, al-Syāfi'iyah, Ḥanabilah, al-Zāhiriyyah, dan selain dari mereka juga mengatakan demikian. Makna ayat “ وَلَا تَنْكُحُوا ”¹⁹ ”الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ” yaitu seruan agar para wali tidak menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya dengan orang musyrik.¹⁹ Jadi, pada intinya bahwa wali secara hukum memiliki kedudukan dalam hal nikah. Ia dapat saja melarang orang yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan orang yang secara agama tidak sama dengannya, khususnya orang-orang musyrik sebagaimana informasi ayat tersebut. Oleh sebab itu, wali dalam keadaan apapun memiliki fungsi, kedudukan, dan kesempatan untuk mengatur pernikahan dalam batasa-batas yang sesuai dengan nikah syariat Islam. Seperti tidak menikahkan dengan orang musyrik, penjudi, pemabuk dan lalin sebagainya.

Selain dua ayat di atas, masih terdapat banyak dalil Alquran yang menjadi dasar pijakan pentingnya wali dalam pernikahan, misalnya QS. al-Baqarah [2] ayat 232 tentang larangan bagi wali untuk menghalangi wanita yang sudah habis masa iddah untuk menikah lagi dengan bakal suaminya yang lain. Kemudian, QS. al-Nisā' [4] ayat 25 tentang perlunya izin tuan dari budaknya,

¹⁹Yūsuf bin Aḥmad Daryūs, *al-Zawāj al-'Urfī*, (Riyad: Dār al-'Āshimah, 2005), hlm. 32-35: Ayat di atas bicara dalam konteks larangan menikah dengan orang musyrik, baik berlaku bagi muslim dan muslimah terhadap orang musyrik, kecuali dalam kasus seorang muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb*, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani seperti kebolehanya terbaca dalam QS. al-Mā'idah ayat 5. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 134: Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 39-105: Lihat pula, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 277.

sebab tuan menjadi wali bagi budaknya.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas dipahami bahwa posisi wali dalam akad nikah diakui dan dibicarakan di dalam Alquran, sebagai sumber pokok hukum Islam.

b. Hadis

Di samping itu, keberadaan wali dalam akad nikah juga terbaca dalam banyak riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Abū Dāwud:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أبو داود).²¹

Dari Abī Mūsā bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Abū Dāwud).

Hadis di atas cukup familiar dijumpai dalam banyak literatur fikih nikah. Hadis di atas menjadi salah satu informasi yang mendudukan keberadaan wali itu memang suatu keharusan dalam akad nikah. Dalam memberikan komentar hadis tersebut, al-Ramlī mengatakan bahwa riwayat di atas juga ditemukam dalam kitab hadis al-Turmuḏī, Aḥmad, Ibn Mājah, dan Ibn Hibān. Lafaz “لَا نِكَاحَ” dalam hadis di atas bermakna *mujmal* atau global, karena termasuk di dalamnya berlaku larangan sebab tidak sempurna, dan larangan karena memang tidak dibolehkan. Pada intinya adalah tidak sah nikah kecuali dengan wali.²²

Hadis di atas menjadi dasar rujukan keharusan adanya wali dalam akad nikah, sebagaimana diambil dari kalangan Syāfi’ī, Aḥmad dan lainnya.²³ Artinya bahwa tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali dengan ada walinya.²⁴ Dalil lainnya juga mengacu pada riwayat Abū Dāwud yang

²⁰Al-Asyqar telah merinci dalil-dalil di atas menjadi dasar hukum keberadaan wali dalam akad nikah. Lihat, Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 143-144.

²¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 238.

²²Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz’ 9, (Beirut: Dār al-Falāh, 2016), hlm. 349.

²³A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 72-73.

²⁴Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 471.

menyebutkan keterangan Rasulullah Saw tentang batalnya pernikahan tanpa izin wali, dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه أبو داود).²⁵

Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. Abū Dāwud).

Hadis ini juga bicara soal pentingnya wali dalam pernikahan, sebab jika tidak ada izin wali maka nikahnya tidak sah atau batal. Jika pun seorang wanita tidak memiliki wali nasab, maka hakim, pemerintah yang ditugasi sebagai wali menjadi wali bagi wanita tersebut. Ibn Qayyim mengutip pendapat al-Turmuḏī, menyebutkan bahwa kualitas hadis riwayat Abū Dāwud di atas memiliki kualitas hasan atau baik.²⁶ Ini menandakan hadis di atas layak dipertimbangan dalam penggalian hukum wali. Intinya, diizinkan wali bagi perempuan sangat diperlukan. Bahkan jumhur ulama menetapkan izin tersebut menjadi syarat sahnya pernikahan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa wali sangat penting dalam akad nikah. Beberapa dalil di atas cukup memposisikan pentingnya wali

²⁵ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan...*, hlm. 237.

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 94-95.

²⁷ Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 506: Hanya saja, ulama kalangan Ḥanafiyah mengomentari justru hadis tersebut lemah dari sisi kualitas hadis. Lihat, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 19: Sa'dawī juga mengulas masalah tersebut dengan cukup baik. Ia mengemukakan dalam mazhab Ḥanafiyah, meskipun tidak seluruhnya, berpendapat wanita nikah tanpa izin wali dibolehkan. Riwayat hadis yang mensyaratkan adanya wali dipandang tidak shahih. Lihat, Amr 'Abd al-Karīm al-Sa'dawī, *Qadāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qarāḏawī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 108.

dalam pernikahan, meskipun ada beda pendapat tentang apakah wali masuk dalam rukun atau tidak, namun pada intinya wali disepakati sebagai unsur penting, paling tidak menjadi salah satu syarat sah nikah.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seseorang dipandang layak menjadi wali ketika memenuhi kualifikasi layak dan patut secara hukum. Pada umumnya, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan syarat wali. Namun, di sini hanya disajikan syarat-syarat yang familiar dan berkembang dalam literatur fikih munakahat versi mazhab al-Syāfi'ī, yaitu minimal harus memenuhi enam syarat. Masing-masing yaitu:²⁸

- a. Beragama Islam
- b. Baligh (usia taklif)²⁹
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-Laki
- f. Bersifat adil

Khusus mengenai syarat keenam, cenderung memiliki beda pendapat yang cukup tajam dan terbelah menjadi dua golongan besar. Menurut mazhab Ḥanafī dan mazhab Mālikī, seorang wali tidak mesti harus adil. Artinya wali fasik boleh mewalikan seorang perempuan saat akad nikah. Dalam syarah *al-*

²⁸Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 376: Lihat pula, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 615.

²⁹Usia taklif itu disebut juga dengan baligh. Usia baligh dalam konteks ini adalah usia alami secara biologis. Hal ini sejalan dengan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Menurutny, batas baligh secara alami bagi perempuan dan laki-laki adalah ketika keduanya telah mampu untuk berkeluarga dan melahirkan keturunan. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530: Dalam mazhab Syāfi'ī, batas usia baligh itu bagi laki-laki adalah mimpi dan bagi perempuan datangnya haid. Jika tidak ditemukan mimpi atau haid, maka secara umum dihitung dengan batas minimal 15 tahun. Dalam konteks hukuman, pelaku misalnya pencuri, dapat dikenakan hukuman potong tangan disyaratkan harus baligh, yaitu seseorang yang telah mimpi atau haid, atau dengan timbangan umum 15 tahun. Lihat, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 333: Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 13, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 278-279.

Muwatta', al-Bājī tegas menyebutkan wali fasik tidak menghilangkan hak perwalian:

وأما الفسق فإنه لا ينافي ولاية النكاح وبه قال مالك.³⁰

“Dan adapun sifat fasik, maka hal tersebut tidak meniadakan perwalian dalam pernikahan. Dan pendapat ini merupakan perkataan Malim”.

Sementara itu, dalam mazhab al-Syāfi’ī dan Ḥanbalī, seorang wali justru harus bersifat adil, jika tidak maka pernikahannya tidak sah. Dua kalangan ini cenderung lebih ketat dibandingkan dengan pendapat sebelumnya, di mana wali fasik tidak boleh, atau tidak sah menjadi wali nikah. Wali idealnya harus adil sehingga hak seseorang menjadi wali tetap melekat.

Al-Ṭayyār, salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī mengatakan lima syarat umum wali, yaitu: *Pertama*, Kesempurnaan keahlian, artinya seseorang dipandang layak menjadi wali jika ia ahli. Keahlian seseorang diukur apabila telah baligh, berakal dan merdeka. *Kedua*, Kesamaan agama antara muslimah (mempelai perempuan) yang diwalikannya dengan statusnya sebagai muslim. Untuk itu, tidak sah wali dari orang-orang kafir (non-muslim). *Ketiga*, laki-laki dan tidak sah perempuan mejadi wali. *Keempat*, adil, untuk itu tidak sah wali fasik. *Kelima*, adalah kematangan akal (*al-rusyd*).³¹ Jadi, persoalan penentuan syarat wali memang masih ditemukan kata tidak sepakat di antara kalangan ulama.

B. Wali Nikah dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah dalam hukum positif dalam konteks hukum positif dapat dilihat dalam beberapa regulasi. Regulasi yang dimaksud berlaku umum dan digunakan oleh Mahkamah Syar’iyyah atau Pengadilan Agama. Makna wali

³⁰Abū al-Walīd al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik bin Anas*, Juz’ 3, (Mesir: Dār al-Kitrāb al-Islāmī, 1332 H), hlm. 272.

³¹Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabil al-Ghamāmah fī Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz’ 6, (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 2011), hlm. 44-47.

dalam beberapa regulasi undang-undang cenderung berbeda-beda sesuai dengan konteks aturan yang dimaksud. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), disebutkan bahwa wali disebut sebagai orang yang menjalankan kekuasaan asuh. Hal ini seperti terbaca dalam Pasal 1 butir 5 yang berbunyi:

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Berdasarkan makna di atas, dapat diketahui bahwa wali diarahkan pada orang, bisa juga badan hukum yang menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak sebagaimana anak diasuh oleh orangtuanya. Dalam hukum positif, wali juga bisa diartikan sebagai orang yang bertindak atas nama orang lain baik mengenai dirinya maupun hartanya. Namun, makna semacam ini sebetulnya dipahami dari beberapa pasal saja. Di antaranya tersebut dalam UUPA, tepatnya pada BAB VII tentang Perwalian, yaitu Pasal 33 ayat (4): “Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan”. Demikian juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), yaitu Pasal 335 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila sepanjang perwalian harta anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran dari Balai Harta Peninggalan, setiap kali, kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365, atas kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai atau menambah jaminan yang telah ada. Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta Peninggalan. Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang ditaruh antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya. Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta Peninggalan berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruhan jaminan menurut alinea pertama dan ketiga”.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan adanya perwalian atas harta dan diri anak. Meski tidak ada rumusan tegasnya, namun beberapa pasal tersebut memberi pemahaman bahwa yang dimaksud wali dalam hukum positif adalah orang yang bertindak atas nama orang lain yang berada di bawah perwaliannya untuk mengurus diri dan harta orang tersebut. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perwalilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Adapun pengertian wali nikah secara khusus tidak ditemukan secara tegas dalam undang-undang maupun KUHPer, termasuk di dalam UUPA. Makna wali nikah baru ditemukan dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa wali dalam perspektif hukum positif merupakan orang atau bisa juga badan hukum yang diakui status dan kedudukannya memiliki kuasa untuk bertindak atas diri dan harta seseorang. Sementara wali nikah adalah orang yang secara khusus bertindak menikahkan wanita.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah dalam hukum positif diatur dalam beberapa regulasi hukum. Sejauh penelusuran, terdapat beberapa regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, menteri juga regulasi hukum lainnya yang menjadi dasar hukum wali nikah, yaitu:

- a. Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- b. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang 1946 Nomor 22 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk

- c. Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Pasal 19 hingga Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- g. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Di dalam beberapa dasar hukum di atas, disebutkan kedudukan wali dalam pernikahan menjadi suatu keharusan. Paling tidak, izin wali menjadi suatu yang dibutuhkan ketika seorang wanita hendak melakukan pernikahan. Bagi umat muslim di Indonesia, ketentuan perwalian secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI. Masing-masing materi pasalnya adalah:

Ayat (2): Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21:

Ayat (1): Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2): Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (4): Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

Ayat (1): Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Melihat beberapa materi pasal Kompilasi Hukum Islam di atas secara keseluruhan tampak merujuk pada ketentuan hukum Islam, baik itu kriteria dan urutan perwalian, hingga pada penunjukan wali hakim sebagai pihak yang dapat menggantikan wali nasab bagi pihak perempuan. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah secara khusus dapat merujuk pada ketentuan di atas untuk diberlakukan dalam mengatur wali nikah bagi umat Muslim di Indonesia.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Syarat-syarat wali dalam hukum positif di sini khusus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 20 tegas menyatakan syarat wali itu ada empat, yaitu:

a. Seorang laki-laki

Dalam hukum positif yang mengatur pernikahan secara Islam, ditetapkan wali nikah itu dari kalangan laki-laki. Artinya, tidak dilegalkan perempuan menjadi wali nikah. Jika calon pengantin perempuan diwalikan oleh seorang perempuan, maka dapat digugat di pengadilan, dan hakim dapat saja menyatakan pernikahan mereka tidak sah secara khusus. Ketentuan syarat wali harus laki-laki itu cenderung sama seperti tersebut dalam hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

b. Muslim

Hukum positif juga mensyarakat wali nikah bagi orang muslim itu harus beragama Islam. Syarat ini sesuai dengan pendapat para ulama sebelumnya.³² Artinya, orang tua non-muslim tidak berhak mewalikan anak perempuannya.

c. Akil

Kata akil merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab, artinya berakal, mengetahui atau memahami. Dalam makna ini, seseorang yang berakal disebut akil.³³ Jadi, dalam konteks syarat wali, maka ia harus dari orang yang berakal. Oleh sebab itu, tidak sah pernikahan jika diwalikan oleh orang gila, meskipun orang tersebut wali nasabnya.

d. Baligh.

Istilah baligh juga disebut dengan usia taklif atau usia yang menurut hukum Islam menjadi batasan seseorang telah dibebani hukum. Biasanya, usia baligh bagi laki-laki adalah saat ia sudah mimpi senggama atau mimpi basah, sementara untuk wanita adalah saat ia sudah mengalami haid atau datang bulan. Batasan ini disepakati oleh para ulama dan seluruh kaum muslimin.³⁴ Jadi, dalam hubungan dengan syarat wali, Kompilasi Hukum Islam menetapkan wali nikah haruslah orang yang sudah baligh. Jika wali belum baligh, maka secara hukum tidak layak menjadi wali nikah.

³²Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḥzīb...*, hlm. 376: Lihat pula, Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 615.

³³Nur Aynun, *Mendidik Anak Pra Aqil Baligh*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 42.

³⁴Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā...*, hlm. 530: Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 333; Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hāwī...*, Juz 13, hlm. 278-279: Lihat juga dalam, Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1433: Lihat juga, Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 22, (Jeddah: Dār al-Irsyād, 1980), hlm. 144.

C. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah terdiri dari beberapa bentuk. Dilihat dari keadaan dan sifatnya, wali nikah ada yang disebut dengan *mijbir*, yaitu wali yang dapat memaksa anak perempuan untuk menikah, dan berhak pula melarang wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan (*kufu*). Wali mujbir ini terdiri dari ayah dan kakek. Selain itu, ada pula disebut dengan wali yang enggan atau *adhal*, yaitu enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa sebab yang jelas dan tanpa sebab yang syar'i. Kriteria atau jenis wali juga dapat dilihat dari posisinya dengan pihak wanita, yaitu wali nasab, hakim, tahkim, dan wali maula, masing-masing berikut ini:³⁵

a. Wali nasab

Wali nasab secara sederhana dimaknai sebagai wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan antara wanita itu dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya.³⁶ Nasab sendiri berarti hubungan kemahraman, yaitu antara seorang anak dengan ayahnya.³⁷ Nasab juga berarti merupakan (hubungan yang) mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya.³⁸ Menurut al-Syarbīnī, dalam kitab: “*Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*”, nasab adalah kekerabatan, yaitu menghubungkan antara sesama

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 95-99.

³⁶Term nasab atau dalam bahasa Arab ditulis “النسب” secara etimologi berarti menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat. Ibn Manzūr menyebutkan makna nasab “إِقْعَاقُ التَّلَاقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, yaitu kerabat atau famili. Menurut al-Jurjānī, nasab bermakna: “إِقْعَاقُ التَّلَاقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, yaitu “keterikatan antara dua hal”. Masing-masing lihat dalam, AW. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1411; Ibn Manzūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz' 2, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 252; Lihat juga, Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 202.

³⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 177.

³⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 673

manusia dalam satu kesatuan *wilādah* (tempat kelahiran), baik dekat maupun jauh.³⁹ Jadi, wali nasab di sini dimaknai sebagai wali yang secara hukum memiliki hubungan darah dan kekeluargaan. Wali nasaab yang dimaksud seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, kemenakan laki-laki, paman, saudara sepupu dan lainnya.⁴⁰

b. Wali hakim

Wali hakim atau biasa juga disebut sebagai wali sultan merupakan wali berdasarkan penunjukan atau pengangkatan dari pemerintah.⁴¹ Wali hakim juga berarti wali yang ditunjuk oleh atau mewakili penguasa untuk menikahkan seseorang yang tidak punya wali nasab.⁴² Menurut Manshur, wali hakim yaitu orang yang menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagai hakim atau *qadhi*.⁴³ Jadi, wali hakim atau wali sultan disebut juga dengan wali yang diambil dari kebijakan penguasa, sebabnya karena si wanita tidak mempunyai wali nasab, atau boleh jadi karena wali nasab mewakilkan walinya kepada wali orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai wali. Dasarnya mengacu pada hadis Abū Dāwud sebelumnya.

c. Wali tahkim

Dalam beberapa literatur, wali tahkim juga disebut dengan wali muhakkam.⁴⁴ Wali tahkim atau wali muhakkam disebut juga wali yang diangkat.⁴⁵ Orang yang mengangkat itu boleh dari pihak calon mempelai laki-

³⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 40, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 231.

⁴⁰A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 75.

⁴¹Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129-130.

⁴²Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 88.

⁴³Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 72.

⁴⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 95-99: Bandingkan dengan, A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 75: Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawaab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, t. tp), hlm. 51.

⁴⁵Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 47.

laki atau calon empelai wanita. Sehingga wali muhakkam atau tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali akad nikah mereka.⁴⁶ Orang yang diangkat sebagai wali tahkim ini biasanya dari kalangan terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, luas pandangannya, adil, Islam, dan laki-laki.⁴⁷

d. Wali maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya di sini majikan menjadi wali bagi budaknya.⁴⁸ Wali maula ini hanya terjadi dalam kasus perbudakan saja, sebab ia khusus dalam masalah hukum budak.

D. Kewenangan dan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Fikih dan Hukum Positif

Sub bahasan ini membicarakan khusus kewenangan perpindahan wali nikah menurut versi hukum Islam atau fikih dan hukum positif. Menurut fikih, para ulama telah menetapkan urutan tertib wali secara lengkap. Menurut mazhab Hanafi, urutan wali adalah:⁴⁹

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah Ayah
- c. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
- d. Saudara laki-laki yang sekandung
- e. Saudara laki-laki yang seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
- i. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah

⁴⁶Lihat dalam, Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 77:

⁴⁷M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 25.

⁴⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 99.

⁴⁹Diakses melalui: <https://suduthukum.com/2014/05/urutan-wali-nikah-menurut-imam-mazhab.html>, tanggal 22 Juni 2020.

- j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
- k. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.

Menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

- a. Ayah (al-Ab)
- b. Al-Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al-Ab) untuk menjadi wali nikah
- c. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinahan
- d. Cucu laki-laki
- e. Saudara laki-laki yang sekandung
- f. Saudara laki-laki yang seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah
- i. Kakek yang seayah
- j. Paman yang sekandung dengan ayah
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah
- m. Ayah dari kakek.

Menurut ulama Syafi'iyah, urutan wali adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Ayah kandung Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki sekandung
- c. Saudara laki-laki seayah
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

⁵⁰Diakses melalui: <https://suduthukum.com/2014/05/urutan-wali-nikah-menurut-imam-mazhab.html>, tanggal 22 Juni 2020.

- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
- h. Saudara laki-laki ayah kandung
- i. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- j. Anak laki-laki paman sekandung
- k. Anak laki-laki paman seayah
- l. Saudara laki-laki kakek sekandung
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Adapun urutan wali dalam mazhab Hanabilah sebagai berikut

- a. Bapak (al-Ab)
- b. Washi dari bapak setelah meninggalnya
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali. Sedangkan wali aqrāb dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain bapak Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai derajat ke bawah, paman (saudara laki-laki bapak sekandung), paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah), saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung), saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah, paman-pamannya kakek, dan anak-anak pamannya kakek.⁵¹

Tema tentang perpindahan wali biasanya berhubungan dengan wali nasab dengan wali hakim, untuk konteks sekarang ini boleh disebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, jelas dinyatakan wali hakim adalah KUA atau Petugas Balai Nikah Kecamatan. Pada Pasal 1 huruf a peraturan tersebut menetapkan:

⁵¹Diakses melalui: <https://suduthukum.com/2014/05/urutan-wali-nikah-menurut-imam-mazhab.html>, tanggal 22 Juni 2020.

“Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali”.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) peraturan yang sama menyebutkan: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”.⁵² Mencermati ketentuan tersebut, dapat diketahui wali hakim dalam konteks hukum Indonesia adalah pihak KUA. Terkait dengan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi dalam beberapa sebab. Ahmad Rafiq dan Zahry Hamid, seperti dikutip oleh Abdul Manan, perpindahan wali kepada wali hakim dapat berlaku dalam beberapa hal:⁵³

- a. Tidak ada wali nasab sama sekali
- b. Wali *mafqud*, atau wali nasab dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti
- c. Walinya sedikit pitam atau ayan
- d. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib
- e. Walinya berada di dalam penjara
- f. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan
- g. Walinya *tawarri'* atau bersembunyi
- h. Walinya jual mahal atau sombong atau disebut dengan *ta'azzuz*
- i. Walinya sedang ihram haji atau umrah

Selain alasan-alasan di atas, wali nasab juga bisa berpindah kepada wali hakim ketika wali nasab meninggal dunia, gila, dan wali nasab *'adal* atau

⁵²Maksud Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana disebutkan dalam ayat berbunyi: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim”.

⁵³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 64.

enggan menikahkan. Dalam konteks yang terakhir ini, Islam sebenarnya melarang sikap wali yang enggan atau *'adal* menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Bahkan, larangan tersebut juga berlaku ketika wali mempersulit, menghalangi mempelai perempuan menikah dengan laki-laki yang sepadan. Menurut Sayyid Sālim, jika wali nasab tetap enggan, maka perwalian berpindah kepada yang lain.⁵⁴

Di Indonesia, regulasi tentang wali nikah secara rinci disebutkan dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah tersebut pada sub bab sebelumnya. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi tentang wali sama seperti tersebut dalam fikih, baik mengenai kriteria wali, tingkatan serta urutan wali dalam pernikahan. Khusus Pasal 23 di atas, mengatur perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab dari perempuan itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, baik karena ihram misalnya, atau tempatnya yang jauh dari prosesi pernikahan dilangsungkan. Selain itu, wali hakim juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali nasab dinyatakan hilang, termasuk wali yang enggan menikahkan. Jadi, dapat dipahami bahwa dalam hukum positif, khususnya KHI yang mengatur perwalian khusus umat muslim, memiliki kesamaan terkait dengan sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

⁵⁴Lihat, Sayyid Sālim, *Fiqh...*, hlm. 506.

BAB III

ANALISIS PENYERAHAN WALI NIKAH KEPADA WALI HAKIM DI KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

A. Profil KUA Kecamatan Timang Gajah

1. Sejarah KUA Timang Gajah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, adalah salah satu dari sepuluh KUA di Kabupaten Bener Meriah dan menjadi salah satu KUA yang sudah lama didirikan, yaitu tahun 1973.¹ Ini berarti berdirinya KUA Kecamatan Timang Gajah satu tahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kecamatan Timang Gajah sendiri berada pada koordinat 4°45'04.3" N - 96°45'59.5" E. Secara administratif, Kecamatan Timang Gajah berbatasan langsung dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Kecamatan Gajah Putih di sebelah Utara, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Permata.²

Kecamatan Timang Gajah memiliki 3 wilayah kemukiman dan 30 wilayah gampong, yang terdiri dari 85 dusun. Jumlah penduduk di tahun 2017 Kecamatan Timang Gajah yaitu 18.601 jiwa. Penduduk Kecamatan Timang Gajah secara keseluruhan menganut agama Islam, dengan bangunan masjid sejumlah 22 dan mushalla 23.³ Kecamatan Timang Gajah dengan ibu Kota Gampong Lampahan, merupakan pusat pemerintahan. Sebagai pusat pemerintah, Gampong Lampahan menjadi wilayah administrasi kependudukan

¹Kementerian Agama, *Profil KUA Kecamatan Timang Gajah Tahun 2015*, (Bener Meriah: Kementerian Agama, 2015), hlm. 3.

²Maimun, *Kecamatan Timang Gajah dalam Angka 2018*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2018), hlm. 2.

³Maimun, *Kecamatan...*, hlm. 2, 25, dan 81.

sekaligus menjadi pusat ekonomi. Gampong ini pula Kantor KUA Kecamatan Timang Gajah didirikan.

Menurut data historis, KUA Kecamatan Timang Gajah yang didirikan pada tahun 1973 itu awalnya belum memiliki kantor tersendiri. Tarhitung mulai dari tahun 1973 hingga tahun 1981, Kantor KUA Kecamatan Timang Gajah harus menumpang di Gedung Baitul Mal,⁴ Kecamatan Timang Gajah, Gampong Lampahan, dan saat itu berdampingan dengan rumah dinas Camat Timang Gajah. Kemudian di tahun 1982, didirikan Balai Nikah atau Kantor KUA di atas tanah dengan ukuran 35 x 36 m² dengan luas bangunannya waktu itu adalah 10 x 8 meter persegi.⁵ Semenjak tahun 1982, KUA Kecamatan Timang Gajah berdiri dengan kondisi yang relatif masih sangat terbatas. Ukuran bangun yang sempit, fasilitas, maupun dari tenaga fungsional yang menjabat di Kantor KUA tersebut juga masih sangat terbatas. Baru kemudian di tahun 2015, KUA Kecamatan Timang Gajah direnovasi, yang dananya dari anggaran APBN, sehingga luas bangunannya sudah bertambah menjadi 15 x 13 m² hingga saat ini.⁶

Semenjak berdirinya Kantor KUA Kecamatan Timang Gajah tersebut sudah dipimpin oleh 10 Kepala KUA, yang urutannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴Baitul Mal merupakan instansi yang mengurus bidang keuangan umat. Secara definitif, Term Baitul Mal berasal dari Bahasa Arab, “بيت المال”, tersusun dari dua kata yaitu “بيت” dan “المال”, secara harfiah berarti rumah yang difungsikan untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Menurut terminologi, Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara yang merupakan hak kaum muslimin. Lihat, Ab d al-Qadīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, (Beirut: Dār al-Ummah, 2004), hlm. 13: Lihat juga, Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 315: Jadi, Baitul Mal merupakan tempat di mana harta kaum muslim dikelola untuk kepentingan umat. Di Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah, juga telah dibangun Batul Mal Kecamatan saat itu. Ini membuktikan bahwa pemerintah di Kecamatan Timang Gajah waktu itu sudah mengelola harta umat melalui sistem yang relatif cukup baik.

⁵Kementerian Agama, *Profil...*, hlm. 3.

⁶Kementerian Agama, *Profil...*, hlm. 3.

Tabel 1.
Pimpinan KUA Timang Gajah

PIMPINAN KUA KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 1973-2019		
No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan (Tahun)
1	Tgk. H. Abdu Shomad	1973 s.d 1978
2	Tgk. H. Usman Wahid	1978 s.d 1984
3	Tgk. H. Jamaluddin Wahid	1984 s.d 1990
4	Tgk. Adrian Bersah	1990 s.d 1997
5	Drs. Hamdani	1997 s.d 2005
6	Hamdanul Arifin Lingga, S.Ag	2005 s.d 2008
7	Drs. Wardi Ibrahim	2008 s.d 2009
8	Darwinsyah, S.Ag	2009 s.d 2014
9	Nasraruddin, S.Ag	2014 s.d -----
10	Darwinsyah, S.Ag	----- s.d -----

Sumber: KUA Timang Gajah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sudah banyak pimpinan KUA Kecamatan Timang Gajah yang menjabat dari tahun 1973 mulai didirikan hingga sekarang. Ini menandakan bahwa keberadaan KUA (yang dahulu disebut dengan Balai Nikah) menjadi sangat sentral di tengah-tengah masyarakat khusus di dalam masalah pernikahan, talak dan rujuk. Untuk kemudian, fungsi dan tugas KUA tidak hanya di dalam mengurus bidang pernikahan saja, namun berfungsi di dalam mengurus berbagai persoalan keagamaan, termasuk dalam hal harta wakaf, dan beberapa tupoksi lainnya.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KUA Timang Gajah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil pelaksana teknis Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas, fungsi dan kewenangan KUA Timang Gajah di sini mengikuti Keputusan Menag No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA, yaitu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, dengan fungsi yaitu untuk menyelenggarakan statistik dan

dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, pencatatan nikah dan rujuk, dan beberapa fungsi lainnya yang berkait erat dengan kepentingan masyarakat muslim, seperti wakaf, zakat, baitul mal, dan lain-lain.

Sebagai unit terkecil berada di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki peranan yang relatif cukup penting memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini didukung dengan keberadaannya di tingkat kecamatan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan keagamaan, termasuk soal pernikahan. Keberadaan KUA boleh dikatakan sebagai pondasi dari bangunan negara bidang pengurusan masyarakat muslim di dalam memberi pelayanan bidang keagamaan, terutama soal pernikahan. Hal ini cukup dipahami dari tugas dan fungsinya seperti telah diulas sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada Pasal 1 ayat (1) tegas menyatakan bahwa KUA merupakan bagian dari unit pelaksana teknis di Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam, secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Dengan begitu, KUA pada posisi ini bukanlah satuan kerja, namun berupa Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki tugas dan fungsi pembantu dalam tata laksana tugas-tugas yang sebetulnya menjadi tupoksi Dirjen Bimas Islam berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, Pasal 2 Permenag tersebut menegaskan tugas KUA kecamatan yaitu berupa pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat. Sementara fungsi KUA secara umum ada 10 fungsi, hal ini terbaca dalam Pasal 3. Masing-masing fungsi tersebut yakni:⁷

- a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan juga bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan

⁷Diakses melalui: <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>, tanggal 24 November 2019.

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler

Karena kedudukannya di wilayah kecamatan, maka KUA ini boleh dikatakan ada di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk menyerap sekaligus melayani masyarakat muslim. Meski demikian, perlu diakui masih ada beberapa daerah kecamatan yang belum memiliki KUA sebab berada di daerah terpencil dan terluar. Dalam kondisi ini, Kementerian Agama barangkali cukup memberi andil dalam memperluas sebaran KUA, sebab fungsi dan peranannya yang begitu besar maka membangun fasilitas KUA di tingkat kecamatan adalah satu keniscayaan.

Khusus KUA Kecamatan Timang Gajah, memiliki tugas dan fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah

3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KUA Timang Gajah

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi KUA Timang Gajah, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konseptual. Term visi secara *latterlijk* diambil dari kata *vision* (Inggris) maknanya *point of view*, bisa juga sebagai *perspective*,⁸ yaitu cara

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 610.

pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.⁹ Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghāyah*.¹⁰ Arah setiap visi yang ditentukan itu pada tahap akhir akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuan-tujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru'yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.¹¹

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi.¹² Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu *mission*. Kata *mission* sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu *missio*, artinya pengutusan.¹³ Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih *rigit* dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, bahwa misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

Terkait dengan visi KUA Timang Gajah, yaitu: “Terciptanya Masyarakat Cerdas dan Agamis serta Sadar Hukum Berdasarkan UU Perkawinan, Alquran

⁹Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9: Lihat juga dalam, Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. ix.

¹⁰Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 52-53.

¹¹Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 77.


¹²Riant Nugroho, *Perencanaan...*, hlm. ix.

¹³E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, (Yogyakarta: Kunisius, 2000), hlm. 161.

dan Al-Hadis”’. Untuk menjalankan visi tersebut, KUA Timang Gajah memiliki empat misi umum yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Memberikan pelayanan administrasi nikah dan rujuk yang cepat, tepat dan tuntas
- b. Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan secara *continue* kepada masyarakat
- c. Memberikan pelayanan dan juga bimbingan pada masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan dakwah
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan kemasjidan.¹⁵

Berdasarkan visi dan misi di atas, cukup diketahui bahwa KUA Timang Gajah, juga KUA-KUA di Kecamatan lainnya tidak hanya mengurus bidang kekeluargaan saja, dalam arti nikah, talak dan rujuk, tetapi lebih umum memiliki tugas yang relatif cukup luas baik dalam pengelolaan pembimbingan kemajidan, memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat, juga bimbingan dalam hal dakwah. Adapun tujuan akhir dari KUA Timang Gajah dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Timang Gajah di samping melakukan pelayanan administrasi, juga melakukan

¹⁴Kementerian Agama, *Profil...*, hlm. 4.

¹⁵Kementerian Agama, *Profil...*, hlm. 4.

pelayanan dalam bentuk terbiyah atau pendidikan, juga dakwah. Tujuan akhirnya adalah agar KUA bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat muslim di bidang pernikahan yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), KUA Timang Gajah memiliki struktur kepengurusan baik ketua, maupun sub bagian lainnya. Secara struktural, KUA Timang Gajah diisi oleh kepala KUA, kemudian sub bagian di bidang administrasi maupun keluarga sakinah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.
Struktur Organisasi KUA Timang Gajah



B. Persentase Penyerahan Perwalian Pernikahan dari Wali kepada Wali Hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

Penyerahan perwalian pernikahan disebut dengan tawkil wali, merupakan pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau penyerahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang bersangkutan. Proses penyerahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus penyerahan perwalian ini untuk tiap kecamatan berbeda-beda. Terdapat kasus yang relatif cukup banyak dijumpai, ada pula sedikit. Intinya, penyerahan wali di dalam faktual masyarakat adalah satu hal yang

biasa-biasanya. Hanya saja, jika kasusnya terhitung banyak, maka boleh jadi sudah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya harus mendapat perhatian dari tokoh agama, termasuk dari pihak KUA.

Salah satu daerah yang relatif cukup banyak kasus penyerahan wali pada KUA yaitu di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Intensitas kasus-kasus penyerahan wali ke KUA Timang Gajah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Di tahun 2017, kasus penyerahan wali pada KUA Timang Gajah sebanyak 37 kasus dari 144 peristiwa pernikahan. Kemudian, di tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 33 kasus dari 186 peristiwa pernikahan. Namun demikian, di tahun 2019, kasus penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah kembali naik, yaitu sebanyak 41 kasus dari 226 peristiwa nikah. Untuk rincinya, dapat tabulasi datanya ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.
Jumlah Pernikahan Melalui Wali dan Melalui *Tawkil* Wali di KUA Timang Gajah.¹⁶

JUMLAH TAWKIL WALI DI KUA KECAMATAN TIMANG GAJAH 2017 S.D 2019			
Tahun	Nikah dengan Wali Nasab	Nikah dengan <i>Tawkil</i> Wali	Total Nikah
Tahun 2017	107 Kasus	37 Kasus	144
Tahun 2018	153 Kasus	33 Kasus	186
Tahun 2019	185 Kasus	41 Kasus	226

Sumber: KUA Timang Gajah.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus penyerahan wali atau *tawkil* wali kepada KUA Timang Gajah dari tahun meningkat. Artinya, jumlah kasus *tawkil* wali di tahun 2019 lebih tinggi yaitu 41 kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018

¹⁶Data diperoleh dari KUA Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

sejumlah 33 kasus dan pada tahun 2017 berjumlah 37 kasus. Selanjutnya, dari proses tabulasi di atas, dapat dihitung persentasenya melalui rumus:

Gambar 3.
Rumus Persentase

$$P = \frac{f}{n} \times 100.$$

Sumber: Arfa dan Marpaung, 2018.¹⁷

Ket: P = Presentase

f = Frekuensi

n = Jumlah keseluruhan frekuensi.¹⁸

Rumus persentase di atas dapat dijelaskan bahwa nilai f merupakan nilai frekuensi atau kategori jumlah kasus nikah, baik melalui wali nasab atau melalui *tawkil* wali (penyerahan wali). Sementara itu, nilai nilai n adalah total dari semua kategori, yaitu total jumlah pernikahan di tiap-tiap tahun baik frekuensi jumlah nikah melalui wali dan melalui *tawkil* wali. Mengikuti rumus umum persentase di atas, jumlah *tawkil* wali dapat disarikan kembali dalam perhitungan persentase berikut:

Tabel 3.
Persentase *Tawkil* Wali di KUA Timang Gajah Tahun 2017

NO	Pernikahan	F	%
1	Melalui Wali	107	74.31
2	Tawkil Wali	37	25.69
	Total (n)	144	100

¹⁷Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 142.

¹⁸Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi...*, hlm. 142: Lihat juga dalam, Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 74-75: Syafril, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 19.

Dari presentase tabel di atas kasus *Tawkil* wali pada tahun 2017 `terdapat 25.69% yang terjadi di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Persentase *Tawkil* Wali di KUA Timang Gajah Tahun 2018

NO	Pernikahan	F	%
1	Melalui Wali	153	82.26
2	Tawkil Wali	33	17.74
	Total (n)	186	100

Dari presentase tabel di atas kasus *Tawkil* wali pada tahun 2018 terdapat 17.74% yang terjadi di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Persentase *Tawkil* Wali di KUA Timang Gajah Tahun 2019

NO	Pernikahan	F	%
1	Melalui Wali	185	81.86
2	Tawkil Wali	41	18.14
	Total (n)	226	100

Sumber: Dari Olah Data Penulis

Dilihat dari persentase dalam tabel di atas, kasus *tawkil* wali mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah peristiwa nikah di tahun 2019 relatif cukup banyak. Jumlah kasus penyerahan wali ke KUA Timang Gajah di tahun 2019 (41 kasus) terhitung paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi dilihat persentase justru menurun, yaitu 18.14 %, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 dengan persentase 25.69 %. Hal ini dipengaruhi oleh banyak kasus pernikahan yang terjadi pertahunnya. Dengan begitu, banyaknya peristiwa pernikahan mempengaruhi pada nilai persentase *tawkil* wali.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah begitu signifikan. Hal ini tentu memiliki sebab atau faktor-faktor tertentu yang melatar belakangnya.

Untuk itu, di bagian selanjutnya, dikemukakan faktor wali mengalihkan perwaliannya kepada KUA Timang Gajah.

C. Faktor Penyebab Wali Menyerahkan Perwalian Pernikahan kepada Wali Hakim di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

Akad nikah yang ideal dilakukan melalui akad di depan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal.¹⁹ Hanya saja, pada saat akad pernikahan dilakukan, terkadang atau bahkan banyak ditemukan kasus wali menyerahkan perwaliannya kepada hakim. Penyerahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama atau KUA barangkali bukan persoalan baru, bahkan konsep dan teorinya telah ditemukan dalam banyak literatur fikih. Hanya saja menyerahkan hak kewalian kepada pihak-pihak tertentu bukanlah satu pilihan yang ideal secara hukum, namun yang ideal justru wali nasab menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kasus penyerahan wali kepada KUA sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Timang Gajah, memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya. Sejauh penelurusan terhadap kasus-kasus di lapangan, ditemukan minimal lima faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah, yaitu:

- a. Faktor fasik
- b. Faktor perceraian
- c. Faktor meninggal dunia
- d. Faktor wali enggan.
- e. Faktor hamil di luar nikah²⁰

¹⁹Lihat dalam, Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. viii.

²⁰Keterangan empat faktor penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah tersebut di atas merupakan hasil verifikasi data wawancara dengan beberapa responden, seperti kepada Mulyadi

Kelima faktor di atas dapat dipahami dari beberapa keterangan responden di antaranya dikemukakan oleh Saputra Ali Yoga, merupakan pasangan nikah yang menggunakan wali KUA Timang Gajah:

Seperti yang saya alami, wali dan calon istri saya susah berbicara karena ada pertengkaran. Ketika ia ditunjuk menjadi wali, maka ayahnya tidak mau dengan alasan yang tidak jelas, oleh sebab itu wali kemudian diambil oleh pihak KUA setelah sebelumnya ada surat wakilah wali.²¹

Keterangan lainnya disebutkan oleh Kasim, bahwa biasanya penyerahan wali kepada KUA disebabkan pihak wali enggan untuk menikahkan anaknya, dan pihak mempelai wanita boleh menjadikan KUA sebagai wali nikahnya. Dengan begitu, dapat diketahui penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah disebabkan oleh keengganan wali untuk menaikkan anak atau dalam istilah wali *adal*. Disebut *adal* karena wali yang tidak menikahkan itu tanpa menyertakan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Untuk itu, dalam kasus tersebut, wali secara sengaja tidak mau menikahkan anaknya. Keterangan lainnya dikemukakan oleh Bambang Harianto:

Sebab wali menyerahkan hak perwaliannya kepada KUA Timang Gajah biasanya wali tidak shalat, wali meninggal, walinya berhalangan enggan, biasanya ada juga orang tuanya itu bercerai, sehingga ayahnya tidak mau jadi wali dan pula yang hamil di luar nikah. Akan tetapi ada juga wali nasab masih ada tetapi pihak keluarga biasanya menyerahkan juga ke KUA karena lebih percaya sama KUA disebabkan pasangan lain yang nikahkan oleh KUA diikuti juga oleh pasangan selanjutnya yang nikahkan KUA juga. Syarat menjadi wali menurut saya baligh, beragama Islam, adil, mengetahui hukum Islam atau syariat Islam.²²

Penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah cenderung lebih didominasi oleh faktor wali fasik. Menurut Darwinsyah, selaku Kepala KUA

selaku Reje (Keuchik) Kampung Gunung Tunyang, Said Umar selaku Tetue (Tokoh Adat) Kampung Bukit Tunyang, dan wawancara dengan Ahmadi selaku Imem (Imam Masjid) Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 16-18 Oktober 2019.

²¹Wawancara dengan Saputra Ali Yoga, merupakan pasangan nikah yang menggunakan wali KUA Kecamatan Timang Gajah, tanggal 18 Oktober 2019.

²²Wawancara dengan Bambang Harianto, masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah, tanggal 18 Oktober 2019.

Timang Gajah, mewakilkan hak perwalian kepada KUA yang terjadi pada banyak kasus di dalam masyarakat Kecamatan Timang Gajah memang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena faktor wali meninggal dunia yang kebetulan mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang lain, kemudian faktor perceraian sehingga wali tidak ada di tempat pernikahan, termasuk pula karena wali dalam posisi fasik atau tidak adil, kemudian hamil di luar nikah. Hanya saja, Darwinsyah menambahkan bahwa dari beberapa faktor tersebut, maka yang paling dominan adalah karena wali pihak calon mempelai perempuan tidak dalam kondisi adil, seperti tidak melaksanakan shalat. Hal ini membawa pada status wali itu dalam kondisi fasik.²³

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Hamsiatul Fitri, Asep Sholeh, dan Syahrul Amin. Pada intinya, mereka menyebutkan faktor yang paling sering ditemukan saat wali menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak KUA Timang Gajah adalah karena kurangnya ketaatan wali dalam menjalankan ibadah, dengan kondisi ini membawanya pada status wali fasik. Sementara itu, kasus yang paling sedikit adalah karena faktor perceraian kedua orang tua. Faktor perceraian ini biasanya membuat wali tidak lagi ingin menikahkan anaknya, dan tempatnya sudah tidak bersama anaknya atau tidak berada di tempat pernikahan.²⁴

Wali yang tidak melaksanakan shalat, atau berbuat maksiat memang telah masuk sebagai wali fasik. Dari uraian itu, penyebab wali fasik ini menempati posisi yang dominan terjadinya penyerahan wali kepada pihak KUA Timang Gajah. Meski demikian, faktor perceraian sehingga wali tidak lagi berada di tempat, faktor meninggal dunia, faktor hamil di luar nikah, dan faktor wali enggan (*adhal*) juga ikut dalam mempengaruhi terjadinya penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah. Lebih jelasnya, penyerahan wali kepada KUA

²³Wawancara dengan Darwinsyah, Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah, tanggal 18 Oktober 2019.

²⁴Hasil wawancara dengan Hamsiatul Fitri, Asep Sholeh, dan Syahrul Amin, masyarakat Kecamatan Timang Gajah, tanggal 20 Oktober 2019.

Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah berikut dengan sebaran jumlah faktornya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:²⁵

Tabel 4.

Faktor Penyerahan Wali Tahun 2017

NO	Faktor	Jumlah	Total
1	Fasik	15 Kasus	37 Kasus
2	Perceraian/ Tidak Berada di Tempat	2 Kasus	
3	Meninggal	7 Kasus	
4	Enggan	10 Kasus	
5	Hamil di Luar Nikah	3 Kasus	

Faktor Penyerahan Wali Tahun 2018

NO	Faktor	Jumlah	Total
1	Fasik	11 Kasus	33 Kasus
2	Perceraian/ Tidak Berada di Tempat	3Kasus	
3	Meninggal	7 Kasus	
4	Enggan	11 Kasus	
5	Hamil di Luar Nikah	1Kasus	

Faktor Penyerahan Wali Tahun 2019

NO	Faktor	Jumlah	Total
1	Fasik	15 Kasus	41 Kasus
2	Perceraian/ Tidak Berada di Tempat	11 Kasus	
3	Meninggal	2 Kasus	
4	Enggan	10 Kasus	
5	Hamil di Luar Nikah	3 Kasus	

Sumber: KUA Timang Gajah

Mencermati tabel di atas, dapat diketahui bahwa wali fasik menjadi faktor utama penyerahan wali kepada pihak KUA Timang Gajah. Di tahun 2019, kasus wali fasik tercatat lebih tinggi dominasinya, kemudian diikuti dengan alasan cerai atau tidak berada di tempat. Data tabel di atas juga memberi informasi di mana penyerahan wali kepada KUA di tiap tahunnya cenderung meningkat. Tahun 2017 hanya 37 kasus, naik menjadi 41 kasus di tahun 2019. Penyerahan wali tentu tidak dapat dilepaskan dari nilai hukum. Lima faktor

²⁵Sumber: KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

penyebab kasus penyerahan hak perwalian kepada KUA tentu memiliki sisi hukum tersendiri. Oleh sebab itu, pada sesi bahasan selanjutnya, dikemukakan tinjauan hukum Islam terhadap kasus penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah, berikut dengan beberapa analisis terhadap faktor-faktor penyerahan hak perwalian tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada Wali Hakim Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

Perwalian dalam perkawinan ialah salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan ialah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan.²⁶

Kemungkinan seorang wanita tidak mempunyai wali nasab cukup besar, misalnya wali meninggal dunia, atau tidak mau menikahkannya secara sengaja. Apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka di sisi hukum menempatkan bahwa perwalian akan berpindah kepada wali hakim.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 177.

Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim.²⁷

Wanita yang memiliki wali nasab, tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Beda pendapat ini disesuaikan dengan alasan penolakan tersebut, apakah alasan wali itu sesuai dengan *syar'i* atau tidak. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.²⁸

Wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali '*adhal*. Pada kondisi ini, Islam membenarkan hukum penyerahan wali kepada orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi wali nikah yang disebut dengan wali hakim.

Penyerahan hak perwalian kepada orang atau instansi tertentu di dalam hukum Islam memang diakui legalitasnya. Artinya, Islam membolehkan adanya penyerahan wali nikah melalui jalan *wakīlah* wali, dan kasusnya banyak ditemui di dalam masyarakat, baik karena faktor wali fasik, dan faktor-faktor lainnya. Di

²⁷Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 25.

²⁸Jurnal Aspandi, "*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*", Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dalam Jurnal: "*Ahkam*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017", hlm. 87.

antara kasus penyerahan wali nikah ini barangkali cukup telah digambarkan pada sub bahasan sebelumnya.

Hanya saja, dalam ketentuan hukum Islam, penyerahan wali itu bukanlah menjadi pilihan awal. Artinya, wali nasab tidak harus memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim. Sebab, hukum Islam telah menentukan bahwa wali nasab diberikan hak baginya untuk mewalikan anaknya. Hak perwalian itu sedapat mungkin harus dimanfaatkan oleh wali nasab. Meski demikian, di dalam konsepsi hukum Islam bahwa pilihan untuk menyerahkan perwalian memang dibenarkan dan boleh hukumnya. Bahkan para ulama mazhab menyebutkan bagi wali yang tidak memenuhi syarat, maka haknya gugur dan bisa berpindah kepada wali nasab yang lain, hingga pada wali hakim.


Perwalian hakim, imam, penguasa (sultan) ialah perwalian seorang imam yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan *qadhi*. Masing-masing dari keduanya memiliki kewenangan untuk mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah dengan syarat orang tersebut tidak memiliki wali yang dekat.²⁹

Trend penyerahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim sekarang ini cukup marak dilakukan. Banyak pasangan nikah, khususnya pihak perempuan memilih menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim, seperti Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang bersangkutan. Dalam banyak kasus juga ditemukan pihak wali nasab sendiri yang menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak KUA, sebab merasa tidak layak secara hukum menjadi wali nikah. Seperti sering melakukan dosa, mabuk-mabukan, tidak mengerjakan shalat, berjudi, atau mengerjakan perbuatan maksiat lainnya. Wali yang semacam ini biasa berupaya menyerahkan hak perwaliannya dan merasa tidak memiliki kewenangan untuk mewalikan anaknya, dan langkah terakhir

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 179.

adalah menyerahkannya kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, melalui jalan wakilah wali atau mewakilkan perwalian nikah.

Terkait dengan penyerahan kewenangan wali nikah kepada wali hakim di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, cenderung sudah sesuai dengan Hukum Islam. Empat faktor penyebab penyerahan wali nikah kepada KUA sebagaimana telah diuraikan terdahulu secara keseluruhan sudah berkesesuaian dengan hukum Islam. Faktor wali fasik, faktor perceraian yang menyebabkan wali tidak lagi berada di tempat, faktor hamil di luar nikah, faktor meninggal dunia, dan faktor wali enggan merupakan alasan-alasan yang diperkenankan untuk mewakilahkan wali atau menyerahkan wali kepada hakim. Dalam hal ini, representasi wali hakim tersebut adalah pihak penghulu yang ada di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.



Bentuk format pernyataan wakilah nikah dapat dilihat pada format berikut ini:

SURAT KETERANGAN WAKILAH NIKAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Warga Negara/Agama :
 Pekerjaan :
 Tempat :

Menyatakan saya adalah Orang Tua Kandung/Adik Kandung wali nikah dari:

Nama :
 Bin :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Warga Negara/Agama :
 Pekerjaan :
 Tempat :

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Warga Negara/Agama :
 Pekerjaan :
 Tempat :

Berhubungan saya tidak menghadiri acara tersebut karena “*Enggan*”, maka untuk pelaksanaan akad nikah saya wakilkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah:

Nama :

Dengan lafaznya: “*Dihadapan saksi-saksi, saya wakilkan (kuasakan) kepada Bapak: “- -” untuk menikahkan anak kandung saya bernama: “-” binti “-” dengan: “-” bin “-” dgn maharnya: “-”, tunai.*

Demikian surat pernyataan wakilah nikah ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Timang Gajah, 25 April 2017

Yang menerima wakilah

(-----)

Saksi-sakai:

1. --- (-----)
2. --- (-----)

Yang membuat pernyataan/muwakkil

(-----)

Mengetahui,
 Kepala

(-----)

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:


1. Persentase penyerahan perwalian pernikahan dari wali kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah adalah jumlah kasus penyerahan wali atau *tawkil* wali kepada KUA Timang Gajah dari tahun meningkat. Artinya, jumlah kasus *tawkil* wali di tahun 2019 lebih tinggi yaitu 41 kasus atau 18.14 % dari total 226 kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018 sejumlah 33 kasus atau 17.74 % dari total 186 kasus, dan pada tahun 2017 berjumlah 37 kasus atau 25.69 % dari total 144 kasus.
2. Faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan minimal lima faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada KUA Timang Gajah, yaitu: faktor fasik, faktor perceraian, dan faktor meninggal dunia faktor hamil di luar nikah serta faktor wali enggan.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada KUA pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah cenderung sudah sesuai dengan Hukum Islam. Lima faktor penyebab penyerahan wali nikah kepada KUA sebagaimana telah diuraikan terdahulu secara keseluruhan sudah berkesesuaian dengan hukum Islam. Faktor wali fasik, faktor perceraian yang menyebabkan wali tidak lagi berada di tempat, faktor meninggal dunia, factor hamil di luar nikah, dan faktor wali enggan merupakan alasan-alasan yang diperkenankan untuk

mewakilahkan wali atau menyerahkan wali kepada hakim, dalam hal ini direpresentasikan oleh KUA di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya bagi wali nasab untuk tetap menjadi wali nikah anaknya. Meskipun kondisi wali dalam keadaan fasik, yang menjadi pilihan bukan menyerahkan perwaliannya melainkan memperbaiki dirinya untuk berlaku adi dan taat.
2. Bagi akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai penyerahan wali nikah. Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap penyelesaian persoalan perwalian nikah di KUA.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-‘Azīz Mabruk al-Ahmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Karīm al-Rāfi‘ī, *al-Muharrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, Mesir: Mu’assasah al-Mukhtār, 2004.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, Terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd al-Qadīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*, Beirut: Dār al-Ummah, 2004.
- Abd al-Qāhir al-Jurjānī, *al-Duraj al-Durar fī Tafṣīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz’ 2, Amman: Dār al-Fikr, 2009.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadī, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.

- Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, Terj: M. Abdul Ghofar EM dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz' 15, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-Walīd al-Bājī, *Kitāb al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa' al-Imām Mālik bin Anas*, Juz' 3, Mesir: Dār al-Kitrāb al-Islāmī, 1332 H.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Achmad Nur Wahid H, "*Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*", Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Pada Tahun 2018.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amr 'Abd al-Karīm al-Sa'dawī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaradāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andriyani, "*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*", Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011.

- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2008.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)”, dalam *Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* “Vol 1, No 1 (2017)”, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017.
- E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, Yogyakarta: Kunisius, 2000.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fina Aulia Rahma, *Ayah Istilhaq sebagai Wali Nikah menurut Hukum Islam: Studi di Lingkungan KUA Kota Banda Aceh*. “Artikel Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 13, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Hafizah Hani Azizan, “Hak Wali Mujbūr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Perak)”, dalam *Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* “Vol 1, No 1 (2017)”, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017.
- Haizat Alapisa, “Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi”, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Ibn Manẓūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 2, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.

- Jalli Sitakar, “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu*”. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2013.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jurnal Aspandi, “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dalam Jurnal: “*Ahkam*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017”.
- Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim: Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. “Asrtikel Skripsi”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017.
- Kamīl Muḥammad Uwaidah, *Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’*, Terj: M. Abdul Ghofar EM, Cet. 11, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Kementerian Agama, *Profil KUA Kecamatan Timang Gajah Tahun 2015*, Bener Meriah: Kementerian Agama, 2015.
- Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maimun, *Kecamatan Timang Gajah dalam Angka 2018*, Bener Meriah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2018.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950.
- Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabil al-Ghamāmah fī Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz’ 6, Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 2011.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001.

- Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H.
- Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muṣṭafā Aḥmad Zaraqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, Juz' 2, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nur Aynun, *Mendidik Anak Pra Aqil Baligh*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", dalam *Jurnal Samarah: jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* "Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018", mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.
- S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah: Tanya Jawaab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, Depok: Qultum Media, t. tp.
- Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Żilāl al-Qur'ān*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafril, *Statistik Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 22, Jeddah: Dār al-Irsyād, 1980.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 9, Beirut: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Republika, 2017.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wawancara Ahmadi selaku Imem (Imam Masjid) Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 16-18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Bambang Harianto, masyarakat di Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah, tanggal 18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Darwinsyah, Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah, tanggal 18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Hamsiatul Fitri, Asep Sholeh, dan Syahrul Amin, masyarakat Kecamatan Timang Gajah, tanggal 20 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Mulyadi selaku Reje (Keuchik) Kampung Gunung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 16-18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Said Umar selaku Tetue (Tokoh Adat) Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 16-18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Saputra Ali Yoga, merupakan pasangan nikah yang menggunakan wali KUA Kecamatan Timang Gajah, tanggal 18 Oktober 2019.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 40, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yūsuf bin Aḥmad Daryūs, *al-Zawāj al-'Urfī*, Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2005.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1953/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
b. Azka Amalia Zihad, S. HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Sari Ayu Marlina
N I M : 150101053
Prodi : HK
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Mei 2019

Dekan
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3925/Un.08/FSH.I/09/2019

25 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Mekarayu
2. Geuchik Gampong Tunyang, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah
3. Imam Litung Bale Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah
4. Tuha Peut Gampong Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah
5. Bidang Keluarga Sakinah di KUA
6. Wali Nikah Gampong Tunyang Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sari Ayu Marlia
NIM : 150101053
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIMANG GAJAH

Jn. Takengon – Bireuen Lampahan Mekar Ayu
Kode Pos. 24553

Nomor : B-15 / Kua.01.19.03/PW.01/10/2019
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Balasan Permohonan Penelitian**

18 Oktober 2019

Kepada.
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Rainiry Banda Aceh

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Berdasarkan dengan datangnya surat saudara dengan nomor :3925
/Un.08/FSH.I/09/2019, bahwa benar telah menghadap kepada kami, dan telah
melaksanakan wawancara yang berhubungan dengan **"Tinjauan Hukum Islam
Tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah Kepada KUA"**,

Adapun yang telah menghadap kami adalah

Nama : **SARI AYU MARLIA**
NIM : 150101053
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)
Alamat : Lingke.

Demikianlah kami sampaikan surat balasan ini semoga bermanfaat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.
Kepala


Darwinsyah, S. Ag
Nip.197312072006041001

KUISIONER/PERTANYAAN PENELITIAN

1. Profil KUA Kecamatan Timang Gajah?
2. Berapa Persentase Penyerahan Perwalian Pernikahan dari Wali kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?
3. Apa saja Faktor Penyebab Wali Menyerahkan Perwalian Pernikahan kepada KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?
4. Apakah wali hadir pada saat pernikahan anaknya?
5. Apakah masih memiliki wali nasab, yaitu ayah, kakek, dan paman, tapi kenapa perwalian diserahkan kepada KUA?
6. Menurut bapak apa saja syarat seseorang boleh jadi wali nikah?
7. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Kewenangan Wali Nikah kepada KUA pada Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah apakah sudah sesuai dengan hukum islam?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Sari Ayu Marlia
Tempat / Tgl. Lahir : Lampahan, 24 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 150101053
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Bintang Pepara Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Tunyang, Tahun Lulus 2009
SMP : MTsN Lampahan, Tahun Lulus 2012
SMA : SMA Tepadu Semayoen Nusantara, Tahun Lulus 2015
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Nama Orang Tua

Ayah : Sukri S.E
Ibu : Mardiana
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Bintang Pepara Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah

Banda Aceh, 2 Januari 2020

Sari Ayu Marlia